



Pelaksanaan Pemenuhan HAK Warga Binaan Wanita Di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang

Devi Febiola Setiawaty ^{1*}, Rokilah ², Hasuri ³

- 1 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 2 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 3 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

* Corresponding Author: devifebiolas32@gmail.com

ABSTRACT

Ensuring the rights of all inmates, particularly women, is an essential obligation of basic human rights. Even during their temporary stay at Serang Detention Center for treatment and training, their rights must be upheld. The center not only provides maintenance assistance but also training for women. It is essential to adhere to the Corrections Law Number 22 of 2022 and Government Regulation Number 32 of 1999 and other related regulations to offer guidance and care in accordance with their rights. Women have distinct privileges from men, and it is crucial to recognize and provide accordingly. This research aims to explore how to uphold the rights of women inmates at Class IIB Serang Detention Center using empirical juridical research. The research sources include primary data obtained through direct interviews and secondary data from laws, books, journals, theses, and tertiary materials such as relevant websites. The research results indicate that the center offers paid training, including spiritual training, physical training, and independence training, that include the right to worship and celebrate religious holidays, maintain good health, and other rights regulated by law. However, there are challenges in providing these rights, such as a lack of self-reliance programs, insufficient accommodation for spiritual training for religions other than Islam and Christianity, and overcapacity concerns at Serang Detention Center.

Keywords: Rights, Women Inmates, Class IIB Serang Detention Center

ABSTRAK

Pemenuhan hak terhadap warga binaan terutama bagi wanita menjadi kewajiban dasar hak asasi manusia, hak ini harus tetap dipenuhi walaupun mereka sedang kehilangan kemerdekaan sementara waktu di Rutan Serang selama masa perawatan dan pembinaan. Di Rutan Serang sendiri kenyataannya bukan sebagai perawatan tahanan saja namun juga ada pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang. Pembinaan dan perawatan harus memperhatikan juga hak yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 ketentuan peraturan lainnya. Terutama bagi pemenuhan hak warga binaan wanita karena wanita memiliki keistimewaan yang berbeda dari pria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan Wanita di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara langsung dan sekunder berupa Undang-Undang, buku, jurnal, skripsi serta bahan tersier berupa *website* yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun Hasil dari penelitian ini berupa pembinaan terhadap narapidana dilakukan dengan cara pembinaan kerohanian berupa hak beribadah dan merayakan hari besar agama, pembinaan jasmani serta pembinaan kemandirian berupa merajut, warga binaan juga mendapatkan Hak makan 3 kali sehari, Hak kunjungan, Hak melepon di wartel,

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.10.30656/jhak.v1i2.7630>

Hak kesehatan, dan Hak lainnya yang di atur dalam Undang-Undang. Namun ada juga kendala dalam pemenuhan hak yakni lebih kepada Rutan tidak memiliki banyak program kemandirian, kurang terakomodirnya pembinaan kerohanian bagi agama diluar Islam dan Kristen baik Protestan maupun Katolik dan masalah dengan overcapacity yang terjadi di Rutan Serang.

Kata Kunci: Hak, Warga Binaan Wanita, Rumah Tahanan Kelas IIB Serang

1. PENDAHULUAN

Diperlukannya hukum sebagai alat untuk menghadapi kejahatan dimana kini dan sampai masa yang akan datang, hukum juga mengatur dan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan sebagai alat untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok dari gangguan individu dan kelompok lainnya di masyarakat. Atau hukum bertujuan untuk menghindari terjadinya sikap yang kurang baik dan tindakan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, perlu adanya pedoman berupa batasan-batasan dalam undang-undang, agar masyarakat tidak bertindak semena-mena, tentang mereka sendiri yaitu upaya untuk mencapai dan mewujudkan kepentingan tersebut.

Maka dari itu Pelaku Tindak Pidana akan dijatuhi Hukuman berupa pemidanaan. Titik berat tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP ditekankan kepada upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang buat oleh pelaku atau pembuat tindak pidana dengan cara mengadakan pembinaan terhadap si pelaku tersebut.¹ Dengan meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana wanita di berbagai Rumah Tahanan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, peran perempuan dalam kejahatan. Warga binaan wanita yang sedang dipenjara atau menjalani pembinaan seringkali memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dari pria. Mereka mungkin menghadapi masalah kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan pengalaman traumatis yang lebih sering terjadi pada wanita. Oleh karena itu, dukungan khusus dan metode rehabilitasi yang tepat diperlukan untuk membantu mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk keberhasilan reintegrasi sosial atau keberhasilan dalam diterima kebalinya narapidana ke masyarakat nantinya.

Warga Binaan atau narapidana wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Binaan narapidana laki-laki. Namun, berbeda keadaan secara psikologis. Perbedaannya terletak pada keadaan emosi dan kesehatan mental. Menurut Butterfield menjelaskan bahwa narapidana wanita lebih rentan mengalami mental illness dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa narapidana wanita lebih rentan mengalami depresi. Menurut Hawari diperkirakan jumlah yang menderita gangguan kecemasan baik yang akut maupun kronik mencapai 5% dari jumlah penduduk, dengan perbandingan wanita dan pria adalah 2 : 1 (dua banding satu).²

¹ K Mahendra Sasmita, 2022. Pengaruh Sanksi Pidana Terhadap Residivis Dalam Proses Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 2. Hlm. 155

² Skripsi Anna Ari Santi, 2015. "Stres dan Strategi Coping Pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang", Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hlm. 2

Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak kriminal yang dilakukan perempuan terbatas pada seperti aborsi dan pengutulan. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi social-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh laki-laki seperti perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia.³

Menurut Cassey ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Yang pertama merupakan sistem dan program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang melakukan penyimpangan tersebut. Sistem serta program-program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih ditekankan pada usaha agar orang tersebut tidak melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, maka selama menjalani hukuman bersyarat diusahakan mencari pekerjaan bagi si terdakwa dan diberikan konsultasi psikologis. Seperti bagi para narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan diberikan pendidikan serta latihan-latihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu, supaya kelak setelah masa hukuman selesai punya modal untuk mencari pekerjaan di masyarakat.⁴

Maka dari itu dalam melaksanakan perawatan dan pembinaan warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Serang ini harus diperhatikan juga dalam pemenuhan hak yang mereka miliki dan tidak bisa diabaikan begitu saja sesuai dengan hak asasi manusia juga para warga binaan terutama Wanita tidak boleh di diskriminasi dan harus diberikan dari hak tersangka atau terdakwa termasuk hak perempuan yang berkonflik dengan hukum, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hak tersangka dan terdakwa di antaranya meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hak untuk mengetahui apa yang disangkakan atau didakwakan, mendapat bantuan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan kunjungan (dokter, rohaniwan dan sanak keluarga), hak mengajukan saksi, hak mengajukan upaya hukum, hingga hak untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yakni menguraikan data yang telah diteliti secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif agar memudahkan pemahaman mengenai hasil penelitian terhadap pemidanaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang terutama berfokus kepada narapidana wanita. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan

³ Nurdia, dkk, 2018, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Kabupaten Pinrang (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 5, No 2. Hlm 95

⁴ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, Hlm. 409

yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan atau *field research* dan juga menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Dimana studi lapangan dilakukan dengan observasi yakni teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan untuk menganalisis, mengamati hal yang berkaitan dengan tempat, ruang, perilaku, peristiwa dan sebagainya.⁵ Observasi pada penelitian empiris sangat penting karena dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan data yang dilakukan secara sistematis di Rumah Tahanan (RUTAN). sumber data yang digunakan yakni data primer berupa observasi dan wawancara, dan didukung juga dengan bahan hukum sekunder berupa bahan pusaka, dan bahan hukum tersier berupa kamus atau *website* yang sesuai dengan tema penelitian.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Wanita Di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang

Negara menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak warga negara termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Selanjutnya Pasal 28I menentukan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Dari uraian di atas menurut penulis setiap manusia walaupun tahanan, warga binaan dan narapidana kehilangan kemerdekaan mereka selama sementara namun mereka tetap harus diperhatikan hak-hak dasar yang mereka miliki, seperti haknya tahanan mereka masih berstatus tersangka dan terdakwa jadi belum terbukti bersalah dan kita tidak berhak menghakimi mereka, dan narapidana sendiri di anggap jahat karena melakukan kejahatan, maka kita dapat semenan-menana untuk menghakimi mereka, hal tersebut yang perlu kita perhatikan dimana belum tentu narapidana adalah orang jahat, bisa saja karena ia korban dari kejahatan orang lain, atau karena ketidaktahuan ia terhadap hukum, dan bisa saja karena ketidak sengajaan. Hal tersebut harus diperhatikan walaupun warga binaan nanti terbukti bersalah kita tidak bisa menghakimi sesuai dengan hak tersebut, dan terutama bagi staff Rutan tidak boleh menghakimi warga binaan yang ada di Rutan tersebut karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang melekat dalam diri kita.

Penjabaran dari hak tersangka atau terdakwa termasuk hak perempuan yang berkonflik dengan hukum, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68. KUHAP lebih banyak mengakomodir hak tersangka dan terdakwa daripada hak saksi dan atau korban. Hak tersangka dan terdakwa di antaranya meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hak untuk mengetahui apa yang disangkakan atau

⁵ Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, hlm 108

didakwakan, mendapat bantuan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan kunjungan (dokter, rohaniwan dan sanak keluarga), hak mengajukan saksi, hak mengajukan upaya hukum, hingga hak untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi. Maka hak ini selaras Bab IV mengenai hak dan kewajiban tahanan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Selain itu, perlakuan sikap terhadap narapidana dalam memenuhi hak dan kewajibannya, seperti tertulis dalam Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Rutan Serang meliputi kegiatan pembinaan kerohanian, kegiatan pembinaan jasmani dan kegiatan kemandirian yang bersifat tidak wajib yakni merajut ketika waktu luang, Kegiatan tersebut melibatkan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Rutan Serang baik tahanan maupun narapidana. Rumah Tahanan Serang mengizinkan narapidana untuk dapat mengajukan haknya mengenai pembebasan bersyarat, cuti bebas, cuti menjelang bebas, remisi, dan asimilasi.

Dan dalam hal pelaksanaan terhadap pemenuhan hak yang ada pada Rumah Tahanan Kelas IIB Serang ini antara lain adanya hak kunjungan selama hari senin sampai dengan kamis, mendapatkan hak makan 3 kali sehari, mendapatkan hak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang di anut, mendapatkan premi atau upah atas penjualan hasil rajutan warga binaan wanita Rumah Tahanan Serang, mendapatkan hak membaca, mendapatkan hak kesehatan berupa adanya fasilitas klinik di Rutan, dan para narapidana wanita juga tetap bisa mendapatkan hak-haknya yang sama dengan narapidana di lapas, yakni hak cuti, hak asimilasi, hak remisi serta hak lainnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektualitas, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan pelaksana pemasyarakatan, khususnya penyertaan narapidana ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan. masyarakat produktif dan harapan agar ia tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, sedangkan nasehat Pasal 1 ayat (2) adalah memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas pengabdian klien pemasyarakatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akal budi, sikap dan tingkah laku, pekerjaan, kesehatan fisik dan mental.

Dalam Hal Pemenuhan Hak Tahanan Wanita di Rumah Tahanan Serang Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa dalam Pasal 18 yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Telah menjadi kodrat dari wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak ada pada warga binaan pria sehingga wajar jika warga binaan wanita perlu memiliki hak-hak istimewa yang menjadikan pembeda bagi pemenuhan hak istimewa ini. Adapun perbedaan dalam pemenuhan di dalam Rutan yakni telah disediakan ruang laktasi dimana ruang laktasi sendiri adalah ruangan khusus untuk ibu menyusui, yang mana akan menampung ASI untuk anaknya. Ruangan ini diperuntukan untuk ibu yang sedang menjalankan masa perawatan serta pemidanaan di Rutan agar anaknya tetap mendapatkan ASI eksklusif dari sang ibu. Dan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui mendapatkan makanan lebih sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 dan mendapatkan perawatan Kesehatan khusus seperti pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil dan pemeriksaan kepada anaknya dan ibu yang menyusui dan melahirkan.

Adapun Perlakuan Khusus bagi warga binaan wanita antara lain dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni sebagai berikut :

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Maka dari itu menurut peneliti pada ayat 1 terutama pada narapidana yang sedang hamil dan menyusui perlu diberikan makanan lebih karena mereka bukan hanya menjalani pembinaan pada diri sendiri saja tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada anak mereka sehingga itu tidaklah mudah sehingga pemberian makanan tambahan juga untuk memberikan gizi kepada anak para narapidana hamil dan menyusui ini dan juga makanan tambahan tersebut harus memiliki nutrisi yang bagus agar narapidana yang sedang hamil dan menyusui bisa memberikan gizi untuk pertumbuhan anak mereka.

Dari hasil wawancara selama perawatan atau pembinaan yang ada pada Rumah Tahanan Kelas IIB Serang ini Warga Binaan Wanita melakukan kegiatan program pembinaan sebagai berikut:

1. Pembinaan Keagamaan atau Kerohanian Warga Binaan

Pembinaan kesadaran beragama dianggap pembinaan yang paling awal harus diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang. Pembinaan Keagamaan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran terhadap agama mereka masing-masing dan diharapkan para narapidana ini tidak mengulangi tindak pidananya atau diharapkan mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebelum ditempatkan di Rutan adalah perbuatan yang dilarang dalam aturan yang ada. Kegiatan yang dilakukan oleh Rutan Serang terkait program keagamaan antara lain:

a. Pengajian Rutin

Pengajian Rutin dilakukan oleh Warga Binaan Wanita yang memeluk agama Islam dimana jadwal kerohanian dilakukan pada hari Kamis dan Jumat teruntuk khusus Blok Wanita

b. Perayaan Hari Besar Keagamaan

Perayaan hari besar disini dalam artian dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing Warga Binaan. Namun perayaan hari besar di Rutan Serang ini belum mencakup semua agama yang ada di Indonesia dan baru hanya mengakomodir 2 agama besar saja yakni Islam dan Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dimana bila ada perayaan hari besar umat Kristen maka ada pihak Kementrian agama yang mengisi pembinaan kerohanian tersebut atau dari gereja-gereja yang ada di sekitar Rutan Serang.

c. Kebaktian atau Ibadah

Di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang, baik petugas maupun warga binaannya kebanyakan menganut agama Islam dan Kristen. Meskipun warga binaan yang beragama Kristen tidak banyak, mereka juga memiliki hak yang sama dengan warga binaan yang beragama Islam yaitu bisa melakukan ibadah dengan layak dan aman. Maka dari itu Rumah Tahanan atau Rutan Kelas IIB Serang menyediakan sebuah ruangan serba guna untuk digunakan oleh warga binaan atau narapidana yang bukan beragama Islam, dan biasanya ruangan serba guna ini di gunakan oleh pemeluk agama Kristen untuk melakukan kebaktian karena pada Rutan Serang masih mengakomodir untuk narapidana yang beragama Islam dan Kristen saja karena agama lain jarang ada dan terkesan sangat sedikit. Kebaktian disini biasa dilakukan oleh umat Kristen Protestan dan Kristem Katolik pada hari Sabtu dan biasanya dipimpin oleh pendeta atau dari pihak Kementrian Agama.⁶

2. Pembinaan Jasmani Warga Binaan Wanita

Pembinaan Jasmani Blok Wanita dilakukan pada setiap hari Jumat, pembinaan jasmani ini berupa senam yang bekerja sama dengan instruktur senam Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia (ASKI) dimana pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh narapidana wanita agar

⁶ *Ibid*

tetap sehat dan menambah kegiatan agar narapidana tidak merasa bosan dengan menghabiskan masa pidananya di Rutan saja.⁷

3. Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Wanita

Kegiatan kemandirian diwujudkan dengan pemberian jenis keterampilan kepada narapidana wanita yang bertujuan untuk membekali skill atau keterampilan untuk para narapidana wanita setelah mereka menyelesaikan masa pidananya di Rutan. Dan diharapkan agar mereka Ketika kembali ke masyarakat, mereka dapat menggunakan bekal keterampilan yang telah diajarkan di rumah tahanan serang dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dulu pernah mereka lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Program kemandirian untuk narapidana wanita di Rumah Tahanan Serang disini adalah merajut dan bukanlah program wajib yang ada di Rumah Tahanan Serang.⁸

Dalam uraian tersebut menurut peneliti Rumah tahanan sebaiknya memberikan jenis kemandirian yang bersifat wajib bagi warga binaan wanita khususnya bagi narapidana yang menghabiskan masa pembinaannya di Rutan Kelas IIB, seharusnya Rumah Tahanan memberikan berbagai keahlian kepada narapidana yang menjalani masa ini karena seperti yang penulis wawancara dengan 2 narasumber mereka sangat merasa bosan sekali selama tinggal di dalam Rutan ini. Hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Rutan khususnya staff pembinaan agar bisa bekerja dengan berbagai pihak agar para narapidana khususnya memiliki berbagai keahlian Ketika keluar dari Rutan ini.

Adapun data warga binaan wanita pada Rumah Tahanan Kelas IIB Serang pada bulan Juli 2023 sebanyak 29 orang Warga Binaan yang terdiri dari tahanan dan narapidana, berikut rincian data warga binaan wanita di Rutan pada Bulan Juli 2023. Maka dari itu peneliti telah melakukan wawancara dengan 2 narapidana wanita yang ada pada Rutan Serang mengenai pelaksanaan pemenuhan hak selama masa pembinaan di Rutan Serang dimana mereka mengatakan bahwa :

1. Yenni N mengatakan bahwa :

Selama menjalani masa pembinaan di Rutan Serang kurang lebih 2 tahun ini saya merasa seperti sedang berada di pesantren dimana saya menjalani pembinaan rohani dengan adanya pengajian pada hari kamis dan sabtu, dan saya dapet jatah makan 3 kali sehari dan juga saya diberikan keterampilan merajut untuk menambah uang jajan atau pemasukan pribadi selama menjalani pembinaan dan juga saya melakukan kegiatan merajut untuk menghilangkan stress karena jika tidak melakukan apa-apa saya merasa sangat bosan sekali dan stress. Saya juga mendapatkan hak saya untuk menerima kunjungan dimana saya hanya memperbolehkan kunjungan dari teman saya saja karena saya tidak mau membebani mamah saya yang harus kunjungan kepada saya terus. Pembinaan yang dilakukan juga menurut saya sudah sesuai dan cukup baik, dimana saya mendapatkan hak-hak seperti beribadah, makan, hak kunjungan, hak menelepon melalui wartel tanpa batas jam karena disini Handphone gak boleh dibawa jadi kita telepon pake fasilitas wartel ini, saya juga mendapatkan banyak teman baru dan pelajaran hidup agar kedepannya bisa berhati-hati lagi selain itu saya juga pernah memberikan pengajaran kepada teman narapidana lainnya karena memang saya adalah seorang guru dan merangkap kerja di dinas sosial sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan Tanggerang, dan pada pembinaan ini saya merasa

⁷ Warga Binaan Rutan Serang Dibekali Pelatihan Instruktur Senam <https://wartabanten.id/2021/04/warga-binaan-wanita-rutan-serang-di-bekali-pelatihan-instruktur-senam/> diakses pada Senin 07 Agustus 2023, Pukul. 21.54 WIB

⁸ Rutan Serang Berikan Pembinaan Merajut Untuk Napi Perempuan. <https://www.fajarbanten.com/kab-serang/pr-1331124116/rutan-serang-berikan-pembinaan-merajut-untuk-napi-perempuan> diakses pada Senin 07 Agustus 2023, Pukul. 21.54 WIB

diperlakukan seperti ratu karena yang melakukan kegiatan memasak adalah para pria dan narapidana wanita tinggal makan aja. Dan petugas Rutannya baik-baik, dan harapan kedepannya saya berharap lebih banyak lagi kegiatan agar narapidana tidak merasa bosan dan juga diharapkan kegiatan belajar diadakan lagi seperti dahulu sebelum diberhentikan. Dan semoga fasilitas untuk narapidana khususnya wanita lebih di tingkatkan lagi agar hak-hak narapidana terpenuhi secara maksimal.⁹

2. Deana Jusup mengatakan bahwa:

Selama saya dibina di Rutan Serang ini selama kurang lebih 1 tahun saya merasa sangat dimanusiakan karena sebelumnya ketika saya di tahan di polda itu sangat tidak manusiawi, tidak manusiawi dalam artian sel yang kecil dan kotor sampai saya harus membersihkan semuanya agar bisa tidur dengan nyaman, berbeda dengan pembinaan di Rutan ini sama seperti kata ibu Yenni disini kita seperti masuk kedalam pesantren dimana bedanya saya pemeluk agama Krtisten Katolik saya mendapatkan hak saya untuk beribadah di hari sabtu, dimana ibadah saya di pimpin oleh pendedat dari gereja Katolik dan di Rutan sendiri telah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Maka dari itu saat saya ibadah di pimpin oleh pendeta gereja atau pendeta dari kementerian agama. Saya juga mendapatkan hak merayakan hari besar keagamaan saya seperti tanggal 18 Mei kemarin saya merayakan Kenaikan Isa Almasih, saya juga diberikan perlakuan yang sama dengan narapidana lain dan tidak ada diskriminasi, saya juga mendapatkan makan 3 kali sehari, dan saya juga mendapatkan hak kunjungan dari keluarga dan pengacara saya, saya mendapatkan hak remisi dan yang saya tahu program asimilasi bagi narapidana yang akan mendekati waktu bebas diberikan program tamping biar bisa berbaur nantinya. Harapan saya dalam pembinaan kedepannya hampir sama dengan ibu Yenni yakni diperbanyaknya fasilitas sarana dan prasaran bagi narapidana, ditambah lagi kegiatan kemandirian dan diharapkan kedepannya bagi narapidana wanita agar ditempatkan di Lapas Perempuan Tangerang.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas ada hal menarik yang perlu di bahas yakni pemenuhan terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dimana program tersebut menurut ibu Yenni sudah tidak diberlakukan sementara tanpa alasan yang jelas, dimana ibu Yenni sendiri sebelumnya diminta petugas Rutan untuk membantu mengajar para narapidana yang ada. Hal ini menjadi catatan bagi Rutan serang agar bekerja sama dengan instansi untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada para tahanan dan narapidana yang ada, maka dengan tidak adanya sementara program pengajaran ini artinya Rutan tidak memenuhi hak para tahanan dan narapidana.

Adapun mengenai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, menurut peneliti sendiri walaupun telah disediakan fasilitas klinik yang ada tetapi tidak digunakan untuk memeriksa kesehatan para tahanan dan narapidana secara berkala agar mengetahui kesehatan para warga binaan dengan baik dan juga menurut penulis agar lebih baik sediakan dokter medis khusus Rutan agar jika terjadi sesuatu mengenai kesehatan para tahanan dan narapidana bisa diberikan pertolongan pertama terlebih dahulu oleh pihak dokter Rutan, dan mengenai makanan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa makanan di rutan ini di

⁹ Wawancara Dengan Yenni N narapidana yang dibina di Rutan Serang pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 10.30 WIB

¹⁰ Wawancara Dengan Deana Jusup narapidana yang dibina di Rutan Serang pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 11.00 WIB

masak oleh para tahanan dan narapidana pria karena tahanan dan narapidana wanita di perlakukan seperti ratu karena para tahanan dan narapidana pria yang memasak semua makanan untuk pagi, siang dan sore. Dimana menurut peneliti sebaiknya Rutan harusnya memberikan semua kebutuhan gizi kepada warga binaannya termasuk untuk menyewa koki atau ahli gizi agar asupan makanan yang warga binaan makan terjaga dan sesuai dengan aturan makan warga binaan yakni harus memenuhi 2250 kalori perhari, dan terkait makanan juga banyak sekali keluarga warga binaan Rutan yang menitipkan makanan untuk keluarganya. Dan pada saat wawancara bersama juga para tahanan dan narapidana bisa membeli makanan di luar Rutan. Maka hari ini harus selaras dengan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja agar para narapidana bisa membeli makanan yang sesuai dengan keinginannya.

3.2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Selama Pelaksanaan Pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang

Implementasi konsep pemasyarakatan sebagaimana dijabarkan Undang-Undang pemasyarakatan Nomor 22 tahun 2022 yakni pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. Dimana warga binaan dan narapidana ini diberikan pembinaan dan bimbingan, pembinaan pada umumnya diberikan Rutan kepada para warga binaan termasuk narapidana wanita yang berada di rutan namun seharusnya pembinaan narapidana di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas karena memiliki tugas dan wewenang tersebut, namun nyatanya dalam implementasi Rumah Tahanan atau Rutan juga di jadikan pembinaan narapidana. Kebanyakan dari narapidana yang menjalani masa tahanannya di rutan adalah narapidana yang mendapatkan atau mendapatkan putusan di bawah 3 tahun.

Seperti yang terjadi di dalam Rutan Serang, yaitu minimnya fasilitas kamar blok yang ada di dalam Rutan Serang menjadikan warga binaan dijadikan dalam satu kamar blok tanpa membedakan penggolongan tindak pidana. Selain itu, Rutan Serang juga mempunyai kamar blok untuk tahanan dan narapidana Wanita dan pria. Kecuali warga binaan atau narapidana yang sedang hamil, menyesuaikan dan setelah melahirkan maka akan dijadikan satu kamar blok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kendala adalah halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala sendiri adalah hambatan atau penyebab terhambatnya sebuah tujuan menjadi suatu hal yang tidak dapat terwujud karena kendala tersebut.¹¹

Kendala pada pembinaan warga binaan terletak pada pembinaan narapidana wanita yang ditempatkan didalam Rumah Tahanan Serang pasti akan muncul permasalahan yang mengakibatkan hal tersebut menjadi kendala dalam pembinaan. Sebagaimana mestinya fungsi Rumah Tahanan sendiri adalah sebagai tempat perawatan kepada tahanan bukan untuk membina karena pembinaan seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan seperti pembinaan terhadap narapidana tidak maksimal karena keterbatasan fasilitas serta tempat yang tidak terlalu besar seperti Lembaga Pemasyarakatan karena jika dilihat dari fungsinya saja kita dapat mengetahui bahwa wajar jika Rumah Tahanan memiliki bangunan yang tidak begitu luas karena tujuannya Rumah Tahanan hanya sebagai tempat perawatan untuk tahanan yang masih berstatus tersangka

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Kendala. <https://kbbi.web.id/kendala> di akses pada Selasa, 12 September 2023, pukul 19.22 WIB.

atau terdakwa saja, namun pada kenyataannya fungsi Rumah Tahanan berubah dan juga merangkap menjadi tempat pembinaan bagi narapidana.

Hal ini yang menjadi kendala terutama bagi fasilitas Rutan yang kurang sesuai dengan ketentuan bagi pembinaan narapidana. Dan juga ruangan-ruangan khusus didalam Rutan yang untuk memenuhi hak narapidana tidak tersedia secara maksimal karena keterbatasan luas dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Rutan. Maka dari itu karena Rutan sebenarnya bukan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana maka didalam Rutan sendiri tidak ada banyak pilihan program kemandirian untuk mengisi waktu luang karena pembinaan sendiri adalah tugas dari Lembaga Pemasyarakatan

Dan juga pembinaan di Rumah Tahanan Serang ini dilakukan secara sama dimana pembinaan pria dan wanita terdiri dari pembinaan kerohanian, pembinaan jasmani dan hanya dibedakan hari pelaksanaannya saja dan juga bagi wanita adanya pembinaan kemandirian yang tidak diwajibkan berupa kegiatan merajut. Hanya ada beberapa perbedaan dalam hak-hak istimewa yang wanita miliki. Narapidana wanita akan merasa cenderung lebih bosan dari pada pria hal ini yang patut di perhatikan karena karakter Perempuan atau wanita sendiri sangat berbeda dengan pria maka dari itu patut diperhatikan dalam memberikan pembinaan kepada wanita.

Kemandirian yang bersifat tidak wajib dirutan hanya ada 1 pilihan yakni merajut maka dari itu semua warga binaan wanita hanya bisa melatih skill merajut saja untuk mengisi waktu luang di dalam sel, namun ada saja yang tidak cocok dengan pembinaan kemandirian merajut tersebut karena tiap individu mempunyai kemampuannya tersendiri dan jika hanya ada satu pembinaan kemandirian saja membuat narapidana bosan dan stress, karena hal tersebut menjadi paksaan bagi yang tidak memiliki bakat dan minat di bidang merajut, dan sebaiknya Rutan sendiri memberikan pembinaan kemandirian lainnya agar narapidana bisa memilih kegiatan yang di inginkan dan juga agar membuat narapidana makin banyak kegiatan dan agar mereka tidak mudah bosan karena merasa waktu yang cepat berlalu karena banyaknya kegiatan yang mereka lalui. Karena kenyataannya di Rumah Tahanan terdapat narapidana yang menghabiskan masa pidana di dalam Rutan secara tidak langsung Rumah Tahanan pun harus memenuhi pembinaan yang sama dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dan pembinaan sendiri dilakukan di jam kerja yakni Senin sampai Sabtu namun untuk pemenuhan hak berupa ibadah para umat katolik dan protestan yang dijadikan satu hari yakni hari Sabtu, dimana sebagaimana yang kita ketahui ibadah bagi umat Kristen sendiri biasanya dilakukan pada hari Minggu namun di Rutan dilakukan pada hari Sabtu. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kebiasaan umat Kristen baik Protestan maupun Katolik. Dan juga karena mayoritas narapidana beragama Islam dan Kristen maka dari itu di Rumah Tahanan belum terakomodir dengan baik kegiatan pembinaan kerohanian bagi pemeluk agama lain seperti agama Buddha, Hindu, dan Konghucu karena jarang sekali narapidana yang beragama tersebut yang menjalani pembinaan di Rutan Serang ini dan jikalau adapun maka akan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mendatangkan tokoh agama atau tersebut.

Adapun kendala yang paling penting adalah mengenai kelebihan kapasitas, dalam Rumah Tahanan Serang sendiri pada bulan Juli 2023 ada sebanyak 569 orang warga binaan dari kapasitas sebesar 270 orang. Hal ini juga bukan terjadi di Rumah Tahanan saja melainkan di Lapas juga hal ini hampir terjadi di setiap Rumah Tahanan dan Lapas di Indonesia. Oleh karena itu Rutan juga terdapat banyak narapidana yang menghabiskan masa pembinaannya sebelum dipindahkan ke Lembaga

Pemasyarakatan. Namun pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan ini bersifat acak artinya tidak semua narapidana di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, seperti tidak semua narapidana wanita di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan tidak semua Narapidana pria di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan pria. Hal ini yang menjadi faktor utama kenapa Rutan menjadi tempat pembinaan narapidana juga.

Kendala Selanjutnya dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita yakni karakteristik setiap tahanan dan narapidana yang ada sangat berbeda satu dengan yang lainnya maka hal ini sangat mempengaruhi cara penanganan kepada warga binaan tersebut. Seperti yang kita ketahui wanita cenderung lebih sensitif kepada hal yang baru saja terjadi kepada mereka oleh karena itu juga diperlukannya pembinaan konseling atau bimbingan kejiwaan agar para tahanan dan narapidana tidak merasa stress berlebih dan bisa segera di berikan penanganan secara psikis dalam bimbingan konseling. Karena kebanyakan dari wanita adalah mereka yang baru pertama kalo berurusan dengan hukum jadi harus diberika bimbingan konseling agar mereka tidak merasa tertekan denga apa yang terjadi kepada mereka.

Selanjutnya juga ada hal menarik yang peneliti temui mengenai larangan membawa alat komunikasi kedalam Rutan tapi pada kenyataanya ada saja warga binaan yang tetap menyelundupkan barang tersebut, seperti ibu Dea yang bisa membalas pesan dari aplikasi whatsapp penulis ketika mengirimkan foto dokumentasi wawancara, ketika sore hari ketika jam kunjungan abis ia membalas pesan peneliti dan ia sangat tau dengan kondisi yang sedang terjadi, ini menandakan bahwa masih ada warga binaan yang bisa menggunakan handphone ketika di dalam kamarnya tanpa sepengetahuan para warga binaan dan narapidana itu sendiri dan hal ini menjadi kendala dalam pembinaan serta hal ini juga menjadi ketidakadilan bagi warga binaan yang lain karena mereka tidak bisa menggunakan handphone sampai dengan bebas nanti. Dan ini tidak adil bagi mereka yang hanya bisa menelepon di wartel serta mereka harus mengeluarkan uang untuk menelepon saja.

3. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak warga binaan wanita di Rumah Tahanan Serang meliputi program pembinaan kepribadian secara kerohanian sebagai pemenuhan hak dalam menjalankan hak beribadah dan meliputi pembinaan secara jasmani sebagai bentuk perawatan akan fisik para warga binaan wanita tetap sehat, ada juga pembinaan kemandirian yang bersifat tidak wajib. Dimana pembinaan kerohanian dilakukan dengan kegiatan pengajian untuk Muslim dan kebaktian untuk yang beragama Kristen hal ini juga dilakukan dengan pendampingan dari Kementerian Agama, selanjutnya pembinaan secara jasmani dilakukan dengan memberikan kegiatan senam kepada narapidana wanita agar fisiknya tetap bugar, selanjutnya pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan serang adalah menjahit dilakukan secara mandiri didalam sel untuk mendistraksi rasa bosan. Serta pemenuhan hak lainnya warga binaan wanita mendapatkan hak membaca bahan bacaan, mendapatkan hak makan 3 kali sehari, hak kunjungan pada hari senin sampai hari kamis, hak menelepon melalui fasilitas wartel, dan mendapatkan perlakuan yang baik dari para staff Rutan Serang, dan untuk narapidana wanita yang ada juga mendapatkan hak seperti remisi, cuti bersyarat,

asimilasi, dan hak narapidana lainnya. Dan hak mendapatkan makanan dan perawatan lebih bagi ibu hamil dan menyusui.

2. Kendala dalam pemenuhan hak narapidana khususnya wanita adanya keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, dan karena fungsi Rumah Tahanan sebagai tempat perawatan tahanan saja maka dari itu tidak maksimalnya perawatan dan pembinaan pada warga binaan dan narapidana yang ada pada Rutan Kelas IIB Serang karena sebagaimana fungsi Rutan Serang hanya sebagai perawatan tahanan saja namun pada kenyataannya sebagai pembinaan narapidana juga yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

REFERENSI

Buku:

Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842

Jurnal:

K Mahendra Sasmita, 2022. Pengaruh Sanksi Pidana Terhadap Residivis Dalam Proses Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No.

Nurdia, dkk, 2018, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Kabupaten Pinrang (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 5, No 2.

Skripsi Anna Ari Santi, 2015. "Stres dan Strategi Coping Pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang", Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Sumber Lainnya:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Kendala. <https://kbbi.web.id/kendala> di akses pada Selasa, 12 September 2023, pukul 19.22 WIB.

Rutan Serang Berikan Pembinaan Merajut Untuk Napi Perempuan. <https://www.fajarbanten.com/kab-serang/pr-1331124116/rutan-serang-berikan-pembinaan-merajut-untuk-napi-perempuan> diakses pada Senin 07 Agustus 2023, Pukul. 21.54 WIB

Warga Binaan Rutan Serang Dibekali Pelatihan Instruktur Senam <https://wartabanten.id/2021/04/warga-binaan-wanita-rutan-serang-di-bekali-pelatihan->

instruktur-senam/ diakses pada Senin 07 Agustus 2023, Pukul. 21.54 WIB

Wawancara Dengan Deana Jusup narapidana yang dibina di Rutan Serang pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 11.00 WIB

Wawancara Dengan Yenni N narapidana yang dibina di Rutan Serang pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 10.30 WIB

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.